

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2024 Saya Maghfuroh, S.H.
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis
dalam perkara Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 04 Maret 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nanang Supryana bin Kosim umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
harian lepas, tempat kediaman di Rt.004 Rw.005 Desa
Pulogading, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes
sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Sbg
Tanggal 04 Maret 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Sartika binti Supardi

Sebagai Penggugat;

Melawan

Nanang Supryana bin Kosim

Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nanang Supryana bin
Kosim) terhadap Penggugat (Dewi Sartika binti Supardi);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp.585.000,00(lima ratus delapan puluh lima ribu
rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan
perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang
bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat,
kemudian pemberitahuan ini saya serahkan ke
sekretaris Desa pulogading untuk disampaikan
kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya
serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

sekretaris Desa pulogading

Tergugat,

Nanang Supryana bin Kosim

Jurusita Pengganti

Maghfuroh, S.H.

